



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 35 /DPRD/188.4/TAHUN 2025**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), maka dipandang perlu merencanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2026;
- b. bahwa rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan di susun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022) Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 45);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 37).

- Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Makassar Nomor 500.3.10.1/4/B.HUK/Wali Kota/XI/2025 tanggal 26 November 2025 perihal penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
2. Surat Pimpinan Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Nomor
3. Surat Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Makassar Nomor K.B/33/DPRD/XII/2025 Tanggal 8 Desember 2025;
4. Surat Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Nomor K.C/33/DPRD/XI/2025 Tanggal 26 November 2025;
5. Surat Pimpinan Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar Nomor D/35/DPRD/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025;
6. Laporan hasil rapat Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Makassar Nomor 858/Bapemperda/DPRD/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025;
7. Laporan hasil rapat Badan Musyawarah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2026 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan DPRD ini;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar yang menjadi prioritas Tahun 2026;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Desember 2025

KETUA DPRD KOTA MAKASSAR

ANDI SUHARMIKA, S.H

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Wali Kota Makassar;
3. Pimpinan DPRD Kota Makassar;
4. Para Ketua Fraksi DPRD Kota Makassar;
5. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Makassar;
6. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar;
7. Sekretaris DPRD Kota Makassar;
8. Peringgal.,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAKASSAR

NOMOR : 35/DPRD/188.4/TAHUN 2025

TANGGAL : 27 DESEMBER 2025

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SKPD PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Rancangan Perda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Pemerintah Kota Makassar (BPKAD)	BARU
2.	Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Kota Makassar (BPKAD)	BARU
3.	Rancangan Perda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pemerintah Kota Makassar (BPKAD)	BARU
4.	Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Pemerintah Kota Makassar (Dinas Pariwisata)	BARU
5.	Rancangan Perda Tentang Pembentukan Perumda RPH Kota Makassar Menjadi Perseroda Pangan	Pemerintah Kota Makassar (Bagian Perekonomian)	BARU
6.	Rancangan Perda Tentang Perubahan Bentuk Perumda Terminal Metro Makassar Menjadi Perseroda Infrastruktur	Pemerintah Kota Makassar (Bagian Perekonomian)	BARU
7.	Rancangan Perda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kota Makassar (BPKAD)	BARU
8.	Perubahan Perda No.14 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Berakohol	Komisi A	BARU
9.	Perubahan Perda No.3 Tahun 1992 tentang Lokasi Pusat Pergudangan dan Pengelolaan Terminal Cargo	Komisi B	BARU
10.	Pengelolaan Parkir	Komisi B	BARU

11.	Rancangan Perda Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Bangunan	Komisi C	BARU
12.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Komisi D	BARU
13.	Rancangan Perda Tentang Pelestarian Cagar Budaya	Pansus	LANJUTAN (Menunggu Penetapan Paripurna)
14.	Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Pansus	LANJUTAN (Menunggu Penetapan Paripurna)
15.	Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Daerah Kota Makassar	Bapemperda	BARU
16.	Rancangan Perda Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune-Deficiency Syndrome (AIDS) Dan Infeksi Menular Seksual (IMS)	Bapemperda	BARU

WAKIL KETUA DPRD KOTA MAKASSAR



ANDI SUHARMIKA, S.H